



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 481 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 147 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi

Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sleman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARSAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perolehan suara sah paling sedikit bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat Kabupaten Sleman yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari keseluruhan jumlah suara sah pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 sejumlah 716.655 (tujuh ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh lima) suara adalah sejumlah 53.750 (lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) suara.

KEDUA : Daftar perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 dan daftar pemilih tetap Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pendaftaran Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 480 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah

Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pendaftaran Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman


pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SLEMAN
 NOMOR 481 TAHUN 2024
 PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH
 PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
 POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SLEMAN TAHUN 2024

DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH	
		JUMLAH	PERSENTASE (%)
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	90,793	12,67%
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	76,352	10.65%
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	196.441	27,41%
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	58.140	8,11%
5.	PARTAI NasDem	35.207	4,91%
6.	PARTAI BURUH	3.686	0,51%
7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	1.600	0,22%

8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	90.014	12,56%
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	820	0,11%
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	610	0,09%
11.	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	844	0,12%
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	72.938	10,18%
13.	PARTAI BULAN BINTANG	615	0,09%
14.	PARTAI DEMOKRAT	7.609	1,06%
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	15.440	2,15%
16.	PARTAI PERINDO	2.367	0,33%
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	51.401	7,17%
24.	PARTAI UMMAT	11.778	1,64%
	JUMLAH	716.655	100,00%

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

